



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia dan pelestariannya adalah bentuk upaya peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam kemajuan peradaban dunia;
- b. bahwa penggunaan atau penuturan Bahasa Daerah Lampung oleh masyarakat terus mengalami penurunan sehingga berpotensi meancam kelestarian Bahasa Daerah Lampung;
- c. bahwa upaya perlindungan terhadap Bahasa Daerah oleh Pemerintah Daerah merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Bahasa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu

- ebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN
BAHASA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga Pesisir Barat di daerah-daerah di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Bahasa Lampung dialek A.
9. Dialek A adalah pola bahasa Lampung yang digunakan oleh masyarakat melinting-maringgai, pesisir rajabasa, pesisir teluk, pesisir semaka, pesisir krui, belalau dan ranau, komering dan kayu agung (yang beradat Lampung peminggir/saibatin), serta way kanan, sungkai dan pubian (yang beradat Lampung pepadun).
10. Pelindungan Bahasa Daerah adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa daerah melalui penelitian, pengembangan, pembinaan dan pengajarannya.

Pasal 2

Pelindungan Bahasa Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa daerah

- yang merupakan faktor penting untuk peneguh jati diri daerah;
- b. menyelaraskan fungsi bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia; dan
 - c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral, dan spritual yang terkandung dalam budaya daerah untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional.

Pasal 3

Bahasa Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
- b. peneguh jati diri kedaerahan;
- c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan;
- d. sarana komunikasi dalam upacara adat istiadat;
- e. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
- f. sarana pendukung Bahasa Indonesia;
- g. sumber pengembangan Bahasa Indonesia; dan
- h. bahasa media massa lokal.

PBAB II PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

Pasal 4

Pelindungan bahasa daerah dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. pengajaran bahasa daerah pada pendidikan dasar ;
- b. pengajaran bahasa daerah pada pendidikan program kesetaraan;
- c. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan berbahasa daerah untuk sekolah, luar sekolah dan perpustakaan umum;
- d. penggunaan bahasa daerah di ranah keluarga, adat istiadat, pemerintahan daerah dan seni budaya daerah;
- e. penciptaan suasana kondusif untuk berbahasa daerah;
- f. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya sebagai bentuk sosialisasi bahasa daerah;
- g. pemberian penghargaan untuk karya-karya berbahasa daerah;
- h. penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi bahasa daerah;
- i. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
- j. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik

- cetak maupun elektronik dalam bahasa daerah; dan
- k. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana sosialisasi Bahasa Daerah;

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, pemerintah daerah menerapkan strategi sebagai berikut:
- a. menjadikan bahasa daerah sebagai bagian muatan lokal dalam mata pelajaran di sekolah ;
 - b. menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran;
 - c. menyediakan tenaga guru dibidang bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar; dan
 - d. memenuhi fasilitas pendukung dibidang pelaksanaan pendidikan bahasa daerah seperti bahan bacaan, buku, kamus, rekaman pembicaraan, musik dan bentuk lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e, pemerintah daerah menerapkan strategi sebagai berikut:
- a. menghimbau masyarakat untuk menggunakan Bahasa Daerah dalam aktifitas sehari-hari, adat istiadat dan pagelaran seni budaya;
 - b. menetapkan waktu tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menggunakan Bahasa Daerah; dan
 - c. mencantumkan penggunaan Bahasa Daerah untuk penamaan fasilitas umum kemasyarakatan sebagai pendamping Bahasa Indonesia.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan waktu dan penggunaan Bahasa Daerah dalam penamaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf j, pemerintah daerah menerapkan strategi sebagai berikut:

- a. penyediaan dana bagi pelaksanaan sosialisasi Bahasa Daerah, pagelaran seni dan budaya daerah serta penghargaan untuk karya berbahasa daerah;
 - b. menetapkan kebijakan kewajiban media massa cetak lokal untuk menyediakan kolom khusus yang menggunakan Bahasa Daerah; dan
 - c. menetapkan kebijakan kewajiban media massa elektronik lokal untuk menyediakan waktu tertentu yang menggunakan Bahasa Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Media massa cetak dan media massa elektronik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. Pencabutan sementara izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan upaya Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dilakukan melalui pengembangan aplikasi media sosial, permainan dan lain sebagainya dengan bahasa pengantar berupa Bahasa Daerah.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam Pelindungan Bahasa Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan masukan dan saran bagi program Pelindungan Bahasa Daerah di Pemerintah Daerah;
 - b. mengimplementasikan program Pemerintah Daerah dibidang Pelindungan Bahasa Daerah;

- dan
- c. mengaplikasikan Bahasa Daerah dalam setiap kegiatan keseharian masyarakat.

BAB IV TIM KOORDINASI DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah, Bupati membentuk tim koordinasi dan Evaluasi.
- (2) Tim koordinasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah yaitu Kepala OPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan upaya Pelindungan Bahasa Daerah;
 - b. ahli bahasa;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Tim koordinasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim koordinasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penguangan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah dalam program kerja tahunan Pemerintah Daerah;
- b. memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah;
- c. melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah kepada Bupati paling sedikit satu tahun sekali.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL


Diundangkan di Krui
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Dto

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG 06/769/PSB/2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PELINDUNGAN BAHASA DAERAH

I. UMUM

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak awal lahirnya bahasa persatuan bangsa Indonesia yaitu Bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia Tahun 1945 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa Negara Republik Indonesia melalui ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tersebut tidak lantas meniadakan kedudukan bahasa daerah sebagai identitas asli bangsa Indonesia yang beraneka ragam corak suku, etnis dan budaya. Penghormatan negara atas keragaman suku, etnis, dan budaya tersebut salah satunya dengan penegasan kedudukan Bahasa Daerah sebagai hasanah budaya bangsa Indonesia dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penghormatan negara terhadap Bahasa Daerah sebagai kekayaan budaya nasional tersebut tidaklah cukup tanpa dibarengi dengan upaya untuk melestarikannya ditengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang menjadikan sekat-sekat antar budaya di wilayah lain di Indonesia maupun di dunia menjadi tiada arti lagi. Pelestarian Bahasa Daerah bukanlah tanggung jawab pemerintah pusat semata tetapi justru sebaliknya dimana pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelestarian Bahasa Daerah. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelestarian Bahasa Daerah ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Melihat kenyataan pada saat ini dimana Bahasa Daerah sudah tidak lagi memiliki kedudukan yang setara dengan bahasa nasional dan bahasa asing terutama dikalangan usia muda menjadikan potensi punahnya bahasa daerah dimasa yang akan datang sangat terbuka lebar. Mengantisipasi kondisi yang demikian adalah sebuah bentuk perhatian yang positif manakala Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berupaya untuk membuat kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah. Diharapkan dengan adanya kebijakan Pelindungan Bahasa Daerah ini, Bahasa Lampung khususnya dialek A dapat mendapat posisi yang setara dengan bahasa nasional dan bahasa asing sehingga kelestariannya tetap terjaga sampai generasi-generasi selanjutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas

SALINAN

